



# MAGISTER ILMU HUKUM

## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



### RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

### FILSAFAT HUKUM

SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. Rio Christiawan.,SH.,M.Hum.,M.Kn

#### A. Deskripsi

Mata kuliah Filsafat Hukum menyajikan berbagai perspektif filosofis tentang hakekat hukum (*the nature of law*). Di samping itu, dalam mata kuliah Filsafat Hukum juga dibicarakan konsep-konsep utama yang dekat dengan hukum seperti keadilan, hak, kewajiban, moral, kewenangan dan kekuasaan, kekuatan mengikat hukum, serta fungsi hukum. Diskusi awal mata kuliah Filsafat Hukum difokuskan pada pengertian filsafat, sebagai induksi dari filsafat hukum, kemudian diikuti oleh pembahasan tentang hakikat Filsafat Hukum, hubungan antara filsafat dengan Filsafat Hukum, serta tujuan Filsafat Hukum. Tema-tema lain yang juga dibahas dalam mata kuliah Filsafat Hukum adalah berbagai aliran di dalam Filsafat Hukum seperti Aliran Hukum Kodrat (Naturalisme), Positivisme Hukum, Utilitarianisme, *Sociological Jurisprudence* sampai aliran-aliran yang lebih modern. Pada bagian akhir mata kuliah Filsafat Hukum akan dibahas secara mendalam beberapa pokok penting seperti hak, hubungan hukum dengan moral dan hubungan antara hukum dengan kekuasaan.

#### B. Model Pembelajaran

*Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,*

#### C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. **Gunawan Setiardja**, *Dialektika Hukum dan Moral*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990.
2. **Sumaryono**, *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002.
3. **Friedmann, W.**, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (Susunan I), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
4. -----, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan* (Susunan II), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
5. -----, *Teori & Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah - masalah Kontemporer* (Susunan III), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
6. **Huijbers, Theo**, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan – 11, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002.

7. **J.J.H.Bruggink**, *Refleksi tentang Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
8. **Lili Rasyidi**, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.
9. **Tebbit, Mark**, *Philosophy of Law: An Introduction*, Routledge, London & New York, 2005.

**D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian** Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E (40-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

## RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKN

| <b>Mata Kuliah</b> : Filsafat Hukum  |  | <b>Semester</b> : I  |  | <b>Kode</b> : HUK101   |                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Prodi</b> : Magister Ilmu Hukum   |  | <b>Dosen</b> : Dr. Rio Christiawan.,SH.,M.Hum.,M.Kn                                    |  | <b>SKS</b> : 2   |                       |
| <b>Kompetensi</b> : Mampu memahami konsep-konsep utama yang dalam hukum seperti keadilan, hak, kewajiban, moral, kewenangan dan kekuasaan, kekuatan mengikat hukum, serta fungsi hukum |  |  |  |  |                       |
| (1)<br>Minggu<br>Ke  | (2)<br>Kemampuan Akhir<br>Yang Diharapkan  | (3)<br>Materi<br>Pembelajaran  | (4)<br>Bentuk<br>Pembelajaran  | (5)<br>Kriteria (Indikator) Penilaian  | (6)<br>Bobot<br>Nilai |
| 1  | Mahasiswa memahami pengertian filsafat hukum sebagai ilmu.   | Filsafat hukum sebagai ilmu  | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>                         | Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian filsafat hukum sebagai ilmu.  | 7%                    |
| 2  | Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian filsafat hukum dan cabang-cabang filsafat serta pengetahuan filsafat hukum dari para ahli  | 1. Pengertian Filsafat;<br>2. Cabang-cabang Filsafat;<br>3. Pengertian Filsafat Hukum. | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>                         | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian filsafat hukum dan cabang-cabang filsafat serta pengetahuan filsafat hukum dari para ahli   | 7%                    |
| 3  | 1. Memahami Sejarah Filsafat Hukum Jaman Kuno sampai dengan jaman sekarang<br><br>2. Mengenal Filsuf-filsuf yang membentuk Aliran-aliran Filsafat Hukum (Sejarah dan aliran Pikirannya). | 1. Jaman kuno/Klasik Abad Pertengahan;<br>2. Jaman Modern Jaman Sekarang               | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i> | 1. menjelaskan Sejarah Filsafat Hukum Jaman Kuno sampai dengan jaman sekarang<br><br>2. menjelaskan Filsuf-filsuf yang membentuk Aliran-aliran Filsafat Hukum (Sejarah dan aliran Pikirannya). | 7%                    |

|            |   |  |   |  |    |
|------------|---|--|---|--|----|
| 4          | Mahasiswa dapat memahami tentang Hubungan Filsafat Hukum dengan Filsafat;<br><br>Hubungan Filsafat Hukum dengan Teori Hukum                                 | 1. Hubungan Filsafat Hukum dengan Filsafat;<br>2. Hubungan Filsafat Hukum dengan Teori Hukum;                | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>                        | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hubungan Filsafat Hukum dengan Filsafat; Hubungan Filsafat Hukum dengan Teori Hukum  | 7% |
| 5          | Mahasiswa dapat memahami Tujuan Fungsi Serta Objek Kajian Filsafat Hukum  | Tujuan dan Fungsi Filsafat Hukum; Objek kajian Filsafat Hukum.   | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> | Mahasiswa dapat menjelaskan Tujuan Fungsi Serta Objek Kajian Filsafat Hukum  | 7% |
| 6          | Mahasiswa dapat memahami filsafat hukum menurut Aliran Naturalisme yang terbagi menjadi aliran Anaximander, kaum Stoa (Zeno), Aristoteles, dan Agustinus.   | Naturalisme Awal: Anaximander; Kaum Stoa (Zeno); Aristoteles; Agustinus;                                     | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> | Mahasiswa dapat menjelaskan filsafat hukum menurut Aliran Naturalisme yang terbagi menjadi aliran Anaximander, kaum Stoa (Zeno), Aristoteles, dan Agustinus.   | 7% |
| 7          | Mahasiswa dapat memahami tentang ajaran Aliran :<br><br>1. Positivisme Hukum,<br>2. Pedigree Theory,<br>3. Separability Theory                              | Ajaran Positivisme Hukum;<br>Perkembangan Positivisme Hukum;<br><i>Pedigree Theory; Separability Theory;</i> | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i> | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ajaran Aliran :<br><br>1. Positivisme Hukum,<br>2. Pedigree Theory,<br>3. Separability Theory                              | 8% |
| <b>UTS</b> |   |  |   |  |    |
| 8          | Mahasiswa dapat memahami tentang Aliran Filsafat Hukum: UTILITARIANISME yang mencakup Ajaran Utilitarianisme; Jeremy Bentham; Karakteristik Utilitarianisme | Ajaran Utilitarianisme; Jeremy Bentham; Karakteristik Utilitarianisme.                                       | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>                        | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Aliran Filsafat Hukum: UTILITARIANISME yang mencakup Ajaran Utilitarianisme; Jeremy Bentham; Karakteristik Utilitarianisme | 7% |

|    |  |   |  |   |    |
|----|--|---|--|---|----|
| 9  | Mahasiswa dapat memahami tentang Aliran Filsafat Hukum: REALISME HUKUM dan SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE mencakup Sejarah dan Ajaran Realisme Hukum di Skandinavia dan Amerika Serikat.   | Sejarah Realisme Hukum: Skandinavia dan Amerika Serikat; Ajaran Realisme Hukum.   | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>   | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Aliran Filsafat Hukum: REALISME HUKUM dan SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE mencakup Sejarah dan Ajaran Realisme Hukum di Skandinavia dan Amerika Serikat.   | 7% |
| 10 | Mahasiswa dapat memahami tentang Aliran Filsafat Hukum HISTORISISME, FREIE-RECHTSLEHRE yang mencakup Ajaran Historisisme; Sejarah Aliran Historisisme: von Savigny, kritik terhadap Historisisme. Tokoh-tokoh <i>Frei Rechtslehre</i> ; Kritik terhadap <i>Freie Rechtslehre</i> | Ajaran Historisisme; Sejarah Aliran Historisisme: von Savigny, kritik terhadap Historisisme. Tokoh-tokoh <i>Frei Rechtslehre</i> ; Kritik terhadap <i>Freie Rechtslehre</i> . | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>   | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Aliran Filsafat Hukum HISTORISISME, FREIE-RECHTSLEHRE yang mencakup Ajaran Historisisme; Sejarah Aliran Historisisme: von Savigny, kritik terhadap Historisisme. Tokoh-tokoh <i>Frei Rechtslehre</i> ; Kritik terhadap <i>Freie Rechtslehre</i> | 7% |
| 11 | Mahasiswa dapat memahami tentang Aliran Filsafat Hukum CRITICAL LEGAL STUDIES mulai dari sejarah, tujuan, tokoh-tokoh sampai pada kritik terhadap CRITICAL LEGAL STUDIES   | <i>Critical Legal Studies</i> ; Tujuan CLS; Sejarah CLS; Tokoh-tokoh CLS; Kritik terhadap CLS.  | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>  | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Aliran Filsafat Hukum CRITICAL LEGAL STUDIES mulai dari sejarah, tujuan, tokoh-tokoh sampai pada kritik terhadap CRITICAL LEGAL STUDIES   | 7% |
| 12 | Mahasiswa dapat memahami tentang<br><br>1. Mencari hakikat hukum dalam rangka menemukan hukum yang benar dan adil<br>2. Membahas masalah-masalah   | Pengertian "Moral"; Hubungan antara moral dan hukum menurut Aliran Naturalisme;   | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i><br><br><i>Tugas : Buatlah makalah tentang penerapan teori filsafat hukum dalam bidang hukum yang</i> | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang<br><br>1. Mencari hakikat hukum dalam rangka menemukan hukum yang benar dan adil<br>2. Membahas masalah-masalah   | 8% |

|            |  |  |   |   |    |
|------------|--|--|---|---|----|
|            | Filsafat Hukum untuk mencari hakikat Hukum dan Moral dalam kehidupan manusia dihubungkan dengan aliran Naturalisme   |  | <i>saudara tekuni dengan isu hukum yang aktual</i>  | Filsafat Hukum untuk mencari hakikat Hukum dan Moral dalam kehidupan manusia dihubungkan dengan aliran Naturalisme  |    |
| 13         | Mahasiswa dapat memahami tentang hakekat Kekuasaan sebagai penggerak hukum; Kekuasaan sebagai pengaruh terhadap hukum; Hukum sebagai pembatas kekuasaan  | Pengertian kekuasaan; Kekuasaan sebagai penggerak hukum; Kekuasaan sebagai pengaruh terhadap hukum; Hukum sebagai pembatas kekuasaan.  | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>           | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hakekat Kekuasaan sebagai penggerak hukum; Kekuasaan sebagai pengaruh terhadap hukum; Hukum sebagai pembatas kekuasaan  | 7% |
| 14         | Mahasiswa dapat memahami tentang Pengertian kesadaran dan kepatuhan hukum; Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum; Dasar filosofis dari kepatuhan hukum; Kewajiban untuk mematuhi hukum vs hak untuk tidak mematuhi hukum | Pengertian kesadaran dan kepatuhan hukum; Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum; Dasar filosofis dari kepatuhan hukum; Kewajiban untuk mematuhi hukum vs hak untuk tidak mematuhi hukum. | <i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i> | Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian kesadaran dan kepatuhan hukum; Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum; Dasar filosofis dari kepatuhan hukum; Kewajiban untuk mematuhi hukum vs hak untuk tidak mematuhi hukum | 7% |
| <b>UAS</b> |  |  |   |   |    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Disiapkan oleh,</b><br><br><b>(Dr. Rio Christiawan.,SH.,M.Hum.,M.Kn)</b><br><br><b>Dosen</b> | <b>Diperiksa oleh,</b><br><br><b>(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH)</b><br><br><b>Ketua Prodi</b> | <b>Disahkan oleh,</b><br><br><b>(Wagiman, S.Fil. SH, MH)</b><br><br><b>Direktur Pascasarjana</b> |
|---|--|--|